

KEHUTANAN, KETENAGAKERJAAN, KEUANGAN  
2022

PERGUB NO. 3, BERITA DAERAH 2022/NO. 3

PERGUB TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

ABSTRAK : - Dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lainnya, terdapat beberapa Peraturan Gubernur yang sudah tidak sesuai yaitu:

- a. Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2017 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berupa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
  - b. Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak Dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak sudah tidak menjadi pertimbangan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh Gubernur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021;
  - c. Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2016 tentang Standardisasi Hibah Bidang Pendidikan Umum, Bidang Pendidikan Keagamaan, Bidang Keagamaan Dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2021.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Dalam Peraturan Gubernur ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2017, Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2014, dan Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2016 karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Januari 2022.  
- Mencabut Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2017, Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2014, dan Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2016